

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah SWT. Di dalamnya terdapat berbagai aturan dalam melakukan sesuatu hal baik yang boleh dilakukan atau bahkan larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya saja dalam hal bermua'malah, ada kegiatan yang dibolehkan adapula yang dilarang. Salah satu kegiatan dalam mu'amalah ialah jual beli. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang berharga dengan barang berharga lainnya dengan berubahnya hak milik dan penguasaan dari barang tersebut.¹

Syekh Zakaria Al-Anshari mendefinisikan jual beli sebagai suatu kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai ekonomi dengan sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli dengan cara yang sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati oleh keduanya dengan sukarela.²

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 29-30.

Dengan kata lain jual beli adalah suatu tindakan guna bertransaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku jual beli dengan sukarela di antara keduanya atau tanpa adanya paksaan. Penjual ialah pihak yang menyediakan barang atau jasa kepada pihak lainnya. Sedangkan untuk pihak lainnya disebut dengan pembeli, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia pembeli adalah orang yang membeli. Atau dengan kata lain yaitu mereka yang menerima barang ataupun jasa dari penjual dengan menukarkan sejumlah barang atau uang yang telah disepakati oleh keduanya.³

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukum dari jual beli ialah *mubah* atau boleh. Agama Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap bahwa jual beli sebagai salah satu dari bentuk *wasilah* kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw. pun memperbolehkan sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw. dan masyarakat sama-sama memperjualbelikan segala kebutuhan mereka yang tidak dilarang dan menghindari segala hal yang dilarang.⁴

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 165.

⁴ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44.

Kegiatan jual beli inipun tidak terlepas dari aturan agama Islam. Walaupun Allah SWT telah menghalalkan jual beli, bukan berarti di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya haram untuk dilakukan. Artinya selain daripada jual beli yang diperbolehkan, terdapat pula jual beli yang haram hukumnya atau dilarang oleh agama. Para ulama telah mengelompokkan keharaman jual beli berdasarkan sebab-sebab keharamannya. Diantara penyebab haramnya suatu akad jual beli antara lain: *Pertama* haram yang berkaitan dengan akad, seperti a) barang yang akan didagangkan melanggar syariah, hal ini dikarenakan barang yang menjadi objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, misalnya benda tersebut tergolong benda najis, atau barang yang tidak pernah ada, atau barang tersebut sifatnya merusak dan tidak memberikan manfaat. b) akad tersebut melanggar syariah, misalnya di dalamnya mengandung unsur *riba* dan *gharar* maupun segala macam unsur yang dilarang lainnya.⁵

Kedua jual beli tersebut haram dikarenakan kegiatan tersebut berkaitan dengan hal-hal di luar akad, seperti *dharah mutlak* contohnya sorong budak yang diperjualbelikan sehingga ia terpisah dengan ibu atau anaknya atau jual beli perasan buah yang bertujuan untuk dijadikan *khamr* atau minuman keras. Selain itu juga dikarenakan bertentangan dengan larangan agama, contohnya melakukan jual beli ketika terdengar

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli...* h. 9.

suara azan sebagai pertanda telah masuknya waktu salat Jum'at dan jual beli *mushaf* kepada orang kafir. Dengan kata lain terdapat aturan dalam kegiatan jual beli yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam agar tidak melanggar perintah-Nya. Adapun larangan-larangan yang harus dihindari diantaranya seperti adanya *gharar* atau ketidakjelasan, *riba* atau bunga, barang yang diperjualbelikan merupakan barang haram, dan lain sebagainya.⁶

Salah satu contoh dari kegiatan jual beli ialah jual beli padi dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh para petani dan masyarakat di Desa Pamengkang. Pada umumnya ketika seseorang akan menjual barang dagangannya ia akan terlebih dahulu menakar kadar dari barang dagangannya tersebut. Sedangkan jual beli padi dengan sistem tebasan adalah kegiatan jual beli bahan pokok berupa padi yang dilakukan oleh penjual yaitu para petani di Desa Pamengkang dan pembeli yang umumnya berasal dari desa lain maupun dari desa yang sama tanpa menakar jumlah dari padi tersebut.

Di mana mereka melakukan tawar-menawar terkait padi yang masih ada di sawah dan ketika harganya telah disepakati maka jual beli pun terjadi. Dalam hal tersebut terdapat kemungkinan terhadap salah satu permasalahan di mana salah satu syarat dari jual beli ialah terhindar dari *gharar* yang

⁶Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli...* h. 10.

mana dapat diartikan sebagai suatu bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga dapat menimbulkan resiko terjadinya kerugian dari salah satu pihak yang bertransaksi, sedangkan dalam sistem tebasan ini pembeli tidak mengetahui jumlah pasti dari padi tersebut karena ketika akad, padi masih berada di sawah dan tidak ditimbang terlebih dahulu melainkan secara spekulatif. Sehingga tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlah padi yang akan ia dapat setelah ia membeli dan kemudian memanennya.⁷

Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Sehingga penulis hendak mengangkatnya menjadi karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)**".

⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 14.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat diambil beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang ?
2. Bagaimana bentuk '*Urf*' (kebiasaan masyarakat) dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik jual beli padi dengan sistem tebasan ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kegiatan jual beli padi yang dilakukan oleh para petani maupun masyarakat yang ada di Desa Pamengkang, yakni mereka yang melakukan kegiatan jual beli padi dengan menggunakan sistem tebasan. Yang mana dengan menggunakan sistem tebasan ini para pembeli datang dan meninjau padi yang belum dipanen melainkan masih di sawah dan menawarnya sehingga dicapai akad jual beli.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang.
2. Untuk mengetahui bentuk '*Urf*' (kebiasaan masyarakat) dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang.

3. Untuk menganalisis dan mengkaji perspektif hukum Islam terkait praktik jual beli padi dengan sistem tebasan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan wawasan terkait jual beli padi dengan sistem tebasan.
 - b. Memberikan pemahaman terkait dengan praktik jual beli padi dengan sistem tebasan.
 - c. Memberikan pemahaman mengenai hukum jual beli padi dengan sistem tebasan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.
2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi para petani maupun masyarakat umum, terkait dengan jual beli padi dengan sistem tebasan yang ditinjau dari hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Berdasarkan penelitian skripsi yang berjudul "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) dalam Perspektif Hukum Islam", dengan studi kasus di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh para pedagang ikan yang ada di sana. Penelitian ini ditulis oleh Nursha'idah MD, fakultas

syaria'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Di mana ia melakukan penelitian terkait jual beli ikan dengan sistem tumpukan di Pasar Ikan Lamnga. Berdasarkan penelitiannya, sistem tumpukan ini dilakukan dengan dua cara yaitu ditimbang terlebih dahulu sebelum dibuat beberapa tumpukan dan langsung ditumpuk tanpa ditimbang terlebih dahulu. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek jual beli, yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan objek jual beli berupa ikan sedangkan pada penelitian yang akan ditulis ialah padi. Selanjutnya waktu dan lokasi penelitiannya pun berbeda.⁸

2. Berdasarkan penelitian skripsi yang ditulis oleh Adam Aryo Gumilar, dengan judul "Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono" dengan studi kasus di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini ia melakukan penelitian terhadap jual beli rumput Kolonjono dengan sistem tebasan di desa tersebut. Di

⁸ Nursha'idah MD, *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), diakses melalui https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6525/1/Nursha%2527idah%2520MD.pdf&ved=2ahUKEwjPyMaCoIb1AhXdIIngFHYweA-4QfnoECAQQAQ&usg=__AOvVaw1Lf_ddqRaqlEbVg_YmN7Y_ pada 28 September 2021 pukul 10.07 WIB.

mana rumput Kolonjono merupakan jenis rumput yang besar dan bagus untuk hewan ternak sehingga menjadikannya memiliki nilai jual. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di bagian objek jual belinya yang menggunakan rumput, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ialah padi. Namun selain itu perbedaan lainnya ialah lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan.⁹

3. Berdasarkan penelitian skripsi yang berjudul "Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah", yang berstudi kasus di Desa Grogol, Kec. Weru, Kabupaten Sukoharjo, yang ditulis oleh Latifah Ika Arnastuti, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta. Ia melakukan penelitian terkait jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Grogol. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan, yang mana dalam penelitian lapangannya ia mempelajari secara intensif tentang latar belakang dari kondisi sekarang, dan interaksi sosial, individu atau perorangan,

⁹ Adam Aryo Gumilar, *Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020), diakses melalui https://eprints.iain-surakarta.ac.id/557/1/SKRIPSI%2520Adam%2520Aryo%2520Gumilar.pdf&ved=2ahUKEwj6iZfa84X1AhXd7HMBHZcoAacQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2kj2SvXulODX9_ONHVXVRs pada 28 September 2021 pukul 14.12 WIB.

kelompok, lembaga maupun masyarakat. Sedangkan penelitian kualitatifnya, ia ikut berpartisipasi lama di lapangan, dan membuat laporan mengenai penelitian tersebut secara mendetail. Penelitian tersebut membandingkan antara bagaimana pandangan KUH Perdata dengan Fiqh Muamalah mengenai jual beli padi dengan sistem tebasan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kegiatan tersebut dalam KUH Perdata tepatnya di Pasal 1458 mengenai momentum terjadinya jual beli, membolehkan kegiatan jual beli tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya begitu pula dengan pandangan Fiqh Muamalah dengan alasan yang serupa.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni lokasi atau tempat penelitian, dan waktu penelitian. Selain itu dalam penelitian ini melihat dari dua sisi yaitu berdasarkan hukum positif dan fiqh muamalah sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus kepada pandangan fiqh muamalah.¹⁰

¹⁰ Latifah Ika Arnastuti, *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020), diakses melalui <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/633/1/Burning%20CD%20Latifah%20Ika.pdf> pada 28 September 2021 pukul 11.24 WIB.

G. Kerangka Pemikiran

Jika dilihat dari bahasa Arab, kata “akad” berasal dari kata: *'aqada-yu'qidu-aqdan* yang memiliki persamaan kata dengan *ja'ala 'uqdatan* yang berarti menjadikan ikatan, *akkada* yang berarti memperkuat, dan *lazima* yang berarti menetapkan. Kata akad juga dapat diartikan *al-aqdatun* yang berarti sambungan dan *al-abdun* yang berarti janji. Sedangkan menurut *syariat*, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seseorang menginginkan suatu barang dari seseorang yang lain, maka akad merupakan cara atau kunci agar hal tersebut bisa terjadi dan diperbolehkan dalam Islam.¹¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (Q.S. Al-Maidah [5] : 1)¹²

¹¹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika*,... h. 22.

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1971), h. 156.

Menurut ulama fiqh, akad dapat dikategorikan menjadi dua yaitu akad *shahih* dan tidak *shahih*. Akad *shahih* merupakan suatu akad yang mana semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Hukum yang timbul akibat dari akad *shahih* ini yakni berlakunya segala akibat hukum yang dimunculkan oleh akad tersebut. Selain itu ia juga mengikat para pihak-pihaknya yang melangsungkan akad tersebut. Ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua yakni akad *nafiz* atau akad yang sempurna untuk dilaksanakan yang merupakan akad yang dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya, serta terhindar dari segala macam hal yang dilarang untuk dilakukan.¹³

Sedangkan yang kedua adalah akad *mawquf* yang mana merupakan suatu akad yang dilaksanakan oleh seseorang yang telah cakap dalam melakukan segala tindakan hukum, akan tetapi orang tersebut tidak mempunyai kekuasaan guna melangsungkan dan melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang *mumayyiz*. Adapun akad tidak *shahih* adalah akad yang memiliki kekurangan di dalamnya baik pada rukun maupun syarat-syaratnya, hal ini menyebabkan seluruh akibat hukum dari akad tersebut tidak berlaku dan tidak pula mengikat pihak-pihak yang melakukan akad tersebut. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membaginya ke dalam dua

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*,... h. 26.

kategori, yaitu akad *bathil* yang merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau akad tersebut telah dilarangan langsung oleh Islam. Contohnya, objek akad dari jual beli tersebut tidaklah jelas atau di dalamnya mengandung unsur tipuan, misalnya membeli ikan yang masih berada di laut.¹⁴

Sedangkan akad *fasid* adalah suatu akad yang pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi sifat dari objek yang diakadkan tersebut tidak jelas. Contohnya, menawarkan sebuah rumah atau suatu kendaraan yang mana jenis, format, dan tipe rumah yang akan dijual tidak diperlihatkan atau sengaja disembunyikan, atau *brand* dari kendaraan yang hendak dijual itu tidaklah disebutkan, tentunya hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh mengungkapkan bahwa antara akad *bathil* dan akad *fasid* keduanya mengandung intisari yang serupa, yakni tidak sah dan akad tersebut tidak menimbulkan dampak hukum apapun.¹⁵

¹⁴ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*,... h. 38-39.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*,... h. 27.

Suatu akad akan berakhir jika hal-hal berikut ini terjadi, yaitu:

1. Masa berlaku dari akad tersebut telah usai, jika akad tersebut memiliki masa tenggang waktu yang telah disepakati di awal akad.
2. Jika sifatnya tidak mengikat pada batasan waktu tertentu maka akad dapat dibatalkan oleh para pihaknya yang melakukan akad tersebut.
3. Bagi akad yang sifatnya mengikat, maka akad tersebut bisa dianggap berakhir jika di dalam jual beli tersebut terdapat unsur-unsur yang terlarang dalam *syara'* seperti terdapat *gharar* atau bahkan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, ataupun terdapat salah satu pihak yang melangsungkan akad tersebut telah meninggal dunia.¹⁶

Di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengartikan *al-bay'* (البيع) dengan :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu.”

¹⁶Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*,... h. 40-41.

Sehingga yang dinamakan dengan *al-bay'* ialah suatu kegiatan tukar menukar antara satu barang dengan barang lainnya atau kegiatan tukar menukar barang dengan sejumlah uang, di mana salah satu pihak akan melepaskan hak kepemilikannya kepada pihak kedua dengan rasa saling merelakan di antara keduanya.¹⁷

Walaupun hukum dari kegiatan jual beli sendiri diperbolehkan akan tetapi terdapat beberapa jenis jual beli yang haram hukumnya, karena suatu alasan tertentu. Rasulullah Saw telah melarang beberapa bentuk jual beli, hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan di antaranya:

1. *Bay' Hashah*, misalnya seorang penjual yang menjual tanahnya seluas jauhnya ia melempar batu.
2. *Bay' Mulamasah* atau *munabazah*, contohnya si penjual berkata, "*Kain yang mana saja engkau sentuh atau lemparkan ke saya, maka akan dijual dengan harga sekian*".
3. *Bay' Hablul Hablah*, yakni menjual janin dari janin yang masih berada di dalam perut unta yang sedang hamil. Dengan kata lain ia menjual suatu barang berupa janin dengan cara tidak tunai dalam jangka waktu hingga janin yang ada di dalam perut unta yang sedang hamil tersebut lahir.

¹⁷ Ahmad Sarwat. *Fiqih Jual-beli*,... h. 5-6.

4. *Bay' Mudhamin* dan *Malaqih*, di mana *ba'i mudhamin* merupakan kegiatan jual beli sperma unta yang terdapat dalam *shulbi* unta jantan. Sedangkan *bai' malaqih* adalah jual beli janin unta yang masih berada di perut induknya.
5. Memperjualbelikan buah yang baru tumbuh atau belum masak, hal tersebut dilarang karena pada buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, namun bila warna buah tersebut telah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan maka hukumnya *mubah* atau dibolehkan.¹⁸

Dalam menilai suatu perbuatan jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli yang halal atau haram, tentunya memerlukan pedoman yang kuat sebagai acuan. Pedoman umat Islam dalam melakukan jual beli ialah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun selain itu, tidak menutup kemungkinan jika terdapat salah satu sumber hukum yang berkembang di masyarakat atas dasar perbuatan mereka yang sudah turun menurun dilakukan seperti salah satunya ialah *'urf*. Menurut bahasa *'urf* memiliki makna yaitu mengetahui sesuatu hal, kemudian hal tersebut digunakan dan dirubah menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama oleh orang-orang atau masyarakat tersebut.

¹⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 43.

Berikut ini beberapa persyaratan agar *'urf* dapat diterima sebagai hukum Islam :

1. Tidak ada dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, berkenaan hukum yang menjelaskan masalah tersebut secara khusus.
2. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk tidak pula menimbulkan kesulitan atau kesempitan.
3. Berlaku secara umum, artinya tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *'urf* bisa menjadi sumber hukum Islam dengan catatan *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang sudah berlaku.¹⁹

H. Metode Penelitian

Agar didapati data yang akurat dari peristiwa atau gejala yang sedang diamati dalam penelitian, haruslah menggunakan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data oleh peneliti sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat dan sistematis.

¹⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Aura, 2019), h. 67.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dogmatif, yaitu salah satu metode penelitian guna menentukan kehalalan atau keharaman, keabsahan atau ketidakabsahan tentang suatu kasus hukum. Kasus hukum yang dimaksud ialah jual beli padi secara tebasan yang ada di Desa Pamengkang. Penulis melakukan penelitian di tempat terjadinya jual beli tebasan tersebut dan mengambil sejumlah data berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain penulis meneliti, mengamati, mengkaji, serta mencatat atau mendokumentasikan kegiatan atau aktivitas dari jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang. Berdasarkan perolehan data yang telah didapat kemudian peneliti akan menyimpulkan apakah kegiatan tersebut halal atau boleh dilakukan atau justru haram atau dilarang berdasarkan tinjauan hukum Islam.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis ialah di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan atas

²⁰ Muhammad Ishom el-Saha, *Metodologi, Riset, dan Studi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Alif. Co, 2020), h. 96-97.

dasar bahwa di desa tersebut terdapat para pelaku jual beli padi yang melakukan kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan. Sehingga hal ini menjadikan desa tersebut tepat untuk dijadikan lokasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting bagi para peneliti guna memperkuat argumen atau ketika hendak menyimpulkan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data adalah serangkaian cara yang dilakukan guna memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penelitian, penulis melakukan beberapa metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, jurnal, maupun sumber bacaan lainnya yang tersedia. Sru di kepustakaan juga dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap buku, literatur, *note* atau catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan

permasalahan yang sedang diteliti.²¹ Penulis mengumpulkan beberapa teori dari sumber-sumber rujukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah, mengkaji, dan mengutip beberapa buku maupun sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadist. Sehingga ketika penulis hendak menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut, dapat didasari oleh sumber-sumber rujukan tersebut.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan di lokasi penelitian yaitu di Desa Pamengkang guna mengamati dan mempelajari objek penelitian. Studi lapangan ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara.

1) Observasi

Observasi merupakan bagian yang cukup penting dalam pengumpulan data. Observasi memiliki arti bahwa peneliti mengumpulkan data

²¹ Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwoko, "*Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*", h. 3-4.

Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-ter-c084d5fa.pdf> pada 21 Oktober 2021 pukul 19.33 WIB.

secara langsung dari lapangan.²² Observasi dilakukan terhadap prosedur atau mekanisme jual beli padi dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh para petani maupun masyarakat di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Kegiatan dari observasi ini ialah melakukan pencatatan secara sistematis mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa, perilaku, objek-objek yang dilihat serta hal lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini. Ketika melakukan observasi, peneliti akan mengumpulkan sejumlah data atau informasi seperti subjek atau pelaku dari kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan, seperti objek jual beli tersebut, waktu dan tempat kejadian, hingga bagaimana praktik dari jual beli padi dengan sistem tebasan ini.²³

2) Wawancara

Denzim mendefinisikan wawancara sebagai suatu pembicaraan secara *face to face* atau tatap muka, yang mana salah satu pihaknya menggali informasi dari lawan bicaranya yang

²² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010) h. 122.

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 224.

dikenal narasumber. Wawancara adalah salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data.²⁴ Penulis melakukan tanya jawab dengan beberapa narasumber yang ada. Mereka diberikan beberapa pertanyaan dan mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Narasumber yang diwawancarai ialah para petani dan masyarakat yang menjual maupun membeli padi dengan sistem tebasan.

3) Dokumentasi

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia kata “dokumentasi” memiliki arti sebagai berikut: pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan, serta penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan atau keilmuan.²⁵ Dokumentasi dilakukan selama penelitian atau pengambilan data di lapangan berlangsung. Di mana bentuk dokumentasi yang dilakukan adalah berupa gambar hasil observasi yang diambil ketika para pelaku sedang melakukan kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan.

²⁴ R.A. Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), h. 1.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,... h. 362.

4. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data merupakan sebuah teknik penyederhanaan suatu data ke dalam sebuah bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.²⁶ Setelah semua data yang diperlukan baik berupa data primer hasil dari studi lapangan ataupun data sekunder dari berbagai sumber bacaan telah terkumpul maka data-data tersebut dianalisis. Analisa yang dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan antara dalil-dalil hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, maupun dari buku-buku bacaan terkait dengan data hasil wawancara ataupun hasil observasi langsung di lapangan. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan akhir terkait kehalalan dari jual beli padi dengan sistem tebasan yang ada di Desa Pamengkang.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman merupakan suatu hal atau pokok dasar, pegangan, atau suatu petunjuk guna menentukan atau melaksanakan sesuatu. Sehingga pedoman penulisan merupakan suatu petunjuk atau pedoman bagaimana penulis menyusun dan menulis tulisannya dan dalam hal ini ialah penulisan hasil penelitian yang berupa skripsi. Dalam penulisan dari penelitian ini berpedoman pada

²⁶ Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 10.

dalil-dalil seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, serta beberapa buku terkait dengan penelitian ini dan tidak lupa juga dengan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dengan menyusun dan menelaah data-data yang didapat baik berupa data primer dari hasil wawancara beserta observasi langsung di lapangan maupun data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran dari sistematika penulisan ini, maka penulis membuat rancangan pembahasan yang ada di dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I yang mana berupa pendahuluan dari penelitian. Isinya berupa gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah atau uraian singkat dari masalah yang akan dibahas, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II akan ditulis dengan memaparkan kondisi objektif dari Desa Pamengkang. Di dalamnya akan membahas tentang

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,... h. 1138.

bagaimana gambaran umum Desa Pamengkang yang berisikan tentang gambaran situasi dan kondisi yang ada di Desa Pamengkang. Seperti kondisi geografis, keadaan demografis, dan kondisi pertanian yang ada di Desa Pamengkang, serta struktur pemerintahan di Desa Pamengkang.

BAB III berisi dasar teori yang berkaitan dengan jual beli padi dengan sistem tebasan yang ditinjau dari hukum Islam, seperti jual beli tebasan, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, penggunaan *'urf* sebagai hukum Islam, dan larangan *gharar* dalam jual beli.

BAB IV terkait fokus permasalahan, yakni mengenai jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan di Desa Pamengkang, bentuk *'Urf* dalam Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan, dan Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan, yakni uraian mengenai hasil dari observasi dan wawancara berkaitan dengan prosedur atau bagaimana cara melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan di desa tersebut yang telah dilakukan dan menganalisisnya berdasarkan pandangan hukum Islam.

BAB V merupakan bab terakhir yang akan memuat kesimpulan beserta saran dari penulis. Yang mana kesimpulan tersebut diambil oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Pamengkang.